

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Sesuai kodratnya bahwa manusia adalah "*Zoon Politicon*" yang berarti manusia mempunyai sifat untuk mencari sesamanya. Manusia selalu hidup dalam suatu pergaulan dengan sesamanya. Masyarakat terdiri dari individu-individu, dan setiap individu mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, sehingga dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhannya tidak jarang harus berbenturan dengan kepentingan manusia yang lain. Benturan kepentingan antar anggota masyarakat juga akan berpengaruh terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada dasarnya manusia membutuhkan adanya ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat, dengan demikian dibutuhkan adanya tatanan.

Salah satu tatanan yang mendukung ketertiban dalam masyarakat adalah hukum. Keberadaan hukum dalam masyarakat berfungsi mengatur hubungan hukum antar anggota masyarakat. Hukum yang mengatur hubungan hukum antar anggota masyarakat adalah hukum perdata.

Hukum perdata merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban manusia. Apabila hak dan kewajiban anggota masyarakat dilanggar oleh orang lain, maka akan terjadi suatu sengketa hukum, sengketa ini perlu diselesaikan agar supaya perdamaian dalam masyarakat tidak terganggu. Salah satu penyelesaian sengketa hukum dilakukan di pengadilan negeri yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa di pengadilan negeri telah diatur tata caranya. Peraturan

yang mengatur mengenai tata cara menyelesaikan sengketa di pengadilan yaitu hukum acara perdata. Hukum acara perdata sebagai peraturan yang mengatur beracara di pengadilan negeri, yaitu pada Pasal 118 HIR sampai dengan Pasal 187 HIR, dan Pasal 195 sampai dengan Pasal 245 HIR.¹

Apabila terjadi sengketa antara anggota masyarakat dengan orang lain dan sengketa tersebut diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka pengadilan negeri melalui hakim akan melakukan pemeriksaan sengketa yang dimohonkan penyelesaian mulai dari dasar-dasar gugatan dari penggugat, jawab-jawaban dan pemeriksaan bukti-bukti. Apabila pemeriksaan sengketa perdata dinyatakan sudah selesai, maka sesuai ketentuan Pasal 178 HIR hakim harus memberikan putusan terhadap sengketa yang bersangkutan.

Dijatuhkannya putusan terhadap gugatan yang diajukan penggugat, maka telah terjadi pemberian dasar hukum tertentu terhadap suatu hak dan kewajiban. Putusan sengketa perdata pada saatnya akan mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), yang dimaksud dengan putusan sengketa yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan hakim pengadilan negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa, putusan perdamaian, putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding, putusan hakim pengadilan tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi, dan putusan hakim Mahkamah Agung dalam taraf kasasi.² Putusan hakim pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap seharusnya mengandung aspek-aspek :

¹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006, hlm. 5

² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hlm 168

1. Kepastian

Dimaksudkan bahwa putusan pengadilan harus menjamin adanya kepastian hukum yang jelas, sehingga isi putusan dapat dilaksanakan.

2. Keadilan

Dimaksudkan bahwa putusan pengadilan harus dapat mewujudkan suatu keadilan bagi para pihak yang mendapatkan putusan.

3. Manfaat

Dimaksudkan bahwa dengan telah dijatuhkannya putusan tersebut seharusnya mendatangkan manfaat khususnya bagi yang menerima putusan.”³

Putusan dalam persidangan perdata adalah puncak dari suatu proses pencarian kebenaran hukum yang dilakukan hakim berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum acara perdata. Putusan bersifat memenangkan atau mengalahkan suatu perkara. Pihak-pihak pada awalnya disebut pihak penggugat dan pihak tergugat, pada suatu putusan akan menjadi pihak yang dimenangkan dan pihak yang dikalahkan. Terdapat dua pilihan bagi pihak yang merasa dikalahkan yaitu menerima putusan tersebut atau mengajukan upaya hukum. Jika kedua belah pihak menerima putusan tersebut maka putusan tersebut dapat segera dieksekusi akan tetapi jika pihak yang dikalahkan tersebut mengajukan upaya hukum atau dalam hal ini banding maka eksekusi menjadi tertunda.

Terdapat pengecualiannya yaitu Pasal 180 ayat (1) HIR dan atau Pasal 191 ayat (1) RBG yang memberikan kesempatan agar putusan Pengadilan Negeri

³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum suatu pengantar, ed.ke-3 cet.ke-1*. Rineka Cipta, Yogyakarta, 2002, Hlm 194

dapat langsung dieksekusi walaupun diajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut atau dalam SEMA No.3 Tahun 2000 biasa disebut sebagai putusan serta-merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*). Putusan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat 1 HIR, yaitu :

"Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu lagi pula didalam perselisihan tentang hak kepunyaan".⁴

Putusan *Uitvoerbaar bij voorraad* ini dapat dijatuhkan asal memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 180 ayat 1 HIR dan atau Pasal 191 ayat 1 Rbg, yaitu :

- a. Ada surat autentik atau tulisan tangan yang menurut Undang-Undang mempunyai kekuatan pasti
- b. Ada keputusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti (*inkracht vangewijsde*) sebelumnya yang menguntungkan pihak Penggugat dan adahubungan dengan gugatan yang bersangkutan
- c. Ada gugatan provisionil yang dikabulkan
- d. Dalam sengketa-sengketa mengenai "*bezitrecht*".

Sejalan dengan hal diatas, menurut pandangan penulis bahwasannya putusan serta-merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) ternyata dapat menimbulkan masalah ketika suatu putusan yang sudah terlanjur dieksekusi di tingkat pertama lalu dibatalkan di tingkat banding atau kasasi maka proses pengembalian seperti

⁴ R. Soesilo, *Taktik dan Teknik dalam Penyidikan Perkara Kriminal*, Politea, Bogor, 1989, Hlm 132

keadaan semula yang menjadipersoalan. Belum tentu obyek sengketa masih berada di tanganpenggugat/pihak yang dimenangkan, apabila sudah dijual ataudipindahtangankan maka akan sulit dalam mengembalikan objek sengketa tersebut. Hal tersebut tentu dinilai merugikan bagi tergugat karena tergugat tidak mendapatkan kembali apa yang menjadi haknya. Berbanding terbalik dengan penggugat, putusan serta-merta justru menguntungkan bagi penggugat.

Jika ditinjau dari cita-cita hukum, maka fenomena tersebut tidak sesuai dengan keadilan dan kepastian hukum. Terdapat pro-kontra terhadap putusan serta-merta. Pendapat tersebut mengungkapkan bahwa putusan serta-merta sebenarnya tidak diperlukan lagi karena lebih banyak membawa masalah. Tetapi mengutip pendapat Subekti, sesungguhnya apabila Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dapat melaksanakan tugasnya dengan cepat, yang dimaksud adalah apabila dalam taraf banding atau kasasi perkara perdata dapat selesai dalam waktu maksimal 3(tiga) bulan, maka menurut Subekti putusan serta-merta tidak diperlukan.⁵

Hal tersebut dikarenakan banyak pihak yang menderita kerugian akibat dari pelaksanaan putusan serta merta yang keliru, terutama pihak tergugat yang mestinya dia berhak mendapat benda yang menjadi sengketa karena menang dalam tingkat banding dan kasasi, tetapi kemenangan itu hampa karena benda yang menjadi sengketa telah terlanjur dieksekusi dan diserahkan kepada si penggugat sebagai akibat dari pelaksanaan putusan itu. Kalau keadaan seperti ini

⁵ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung, 1992, hlm. 151.

telah terjadi, rasanya sulit untuk bisa mengembalikan lagi seperti keadaan semula, walaupun bisa tetapi memerlukan proses yang sangat sulit dan rumit serta memerlukan tempo yang agak lama.

Memang dari segi hukum belum ada yang melarang dijatuhkannya putusan Uit Voerbaar Bij Voorraad dalam perkara yang memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg serta Pasal 332 Rv, sehingga sampai saat ini hakim masih dapat menjatuhkan putusan serta merta tersebut. Guna memproteksi hal-hal yang tidak diinginkan dimana pihak yang tereksekusi ternyata dikemudian hari menjadi pihak yang memenangkan perkara tersebut, maka Ketua Mahkamah Agung telah pula mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2001 tentang Putusan Serta merta yang isinya menekankan bahwa sebelum putusan serta merta dapat dijalankan pihak Pemohon Eksekusi diwajibkan membayar uang jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, penulis merasa tertarik untuk memilih judul skripsi **“Tinjauan Pelaksanaan Putusan Serta Merta Berdasarkan Pasal 180 Ayat (1) Hir/191 Ayat (2) Rbg Jo.Sema No 3 Tahun 2000 Jo.Sema No 4 Tahun 2001”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas adapun masalah pokok yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan putusan serta merta berdasarkan Pasal 180 Ayat (1) Hir/191 Ayat (2) Rbg Jo.Sema No 3 Tahun 2000 Jo.Sema No 4 Tahun 2001?
2. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi putusan serta merta berdasarkan Pasal 180 Ayat (1) Hir/191 Ayat (2) Rbg Jo.Sema No 3 Tahun 2000 Jo.Sema No 4 Tahun 2001?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan serta merta berdasarkan Pasal 180 Ayat (1) Hir/191 Ayat (2) Rbg Jo.Sema No 3 Tahun 2000 Jo.Sema No 4 Tahun 2001.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi putusan serta merta berdasarkan Pasal 180 Ayat (1) Hir/191 Ayat (2) Rbg Jo.Sema No 3 Tahun 2000 Jo.Sema No 4 Tahun 2001.

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah Ilmu Pengetahuan penulis dalam bidang hukum, terutama dalam Hukum Perdata.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan karya penulis kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan dapat menjadi sumber informasi tambahan bagi penulis lain yang hendak melakukan penelitian terhadap permasalahan yang sama.

3. Penulisan Karya Ilmiah ini merupakan salah satu syarat wajib untuk menerima gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam hal ini agar lebih memahami, penulis juga memberikan sedikit pengertian-pengertian dalam Hukum acara perdata. Pengertian hukum acara perdata adalah kumpulan atau himpunan peraturan hukum yang mengatur perihal tata cara pelaksanaan hukum acara perdata atau penerapan peraturan-peraturan hukum perdata dalam prakteknya. Sedangkan hukum acara perdata memiliki istilah lain yaitu perdata formil.⁶

Menurut penulis setiap putusan yang di putus oleh Majelis Hakim pasti memiliki kelemahan dan tidak luput dari kekeliruan dan kehilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak pada salah satu pihak, oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap Putusan Hakim perlu di mungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan ulang apalagi para pihak beranggapan bahwa putusan tersebut masih dianggap belum pas, sehingga kehilafan dan kekeliruan yang belum di putusakan dapat diperbaiki.

Gugatan merupakan salah satu bagian dari tuntutan hak, tuntutan itu terdiri dari atas gugatan dan pemohon. Gugatan yang dalam istilah asing disebut “action”, orang yang digugat disebut Tergugat, oleh sebab itu dalam pengajuan gugatan terdapat dua pihak yaitu pihak Penggugat dan pihak Tergugat. Gugatan berbeda halnya dengan Permohonan, dimana didalam Permohonan hanya ada satu

⁶Ridwan Halim, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1996, hlm.1.

pihak yaitu pihak Permohon. Didalam Gugatan maupun Permohonan mempunyai tujuan yang sama yaitu agar haknya dikembalikan atau ditetapkan seperti yang diharapkan oleh masing-masing pihak (penggugat/pemohon).⁷

Gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penguasa pada ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu pihak. Pemohon adalah suatu surat permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.

Ada beberapa tata cara yang harus dilakukan dalam mengajukan Gugatan, antara lain sebagai berikut:

1. Gugatan itu diajukan berdasarkan pasal 142 ayat (1) RBG dan 118 ayat (1) HIR.
2. Jika tergugat terdiri dari beberapa orang yang memiliki domisili hukum yang berbeda-beda, maka Penggugat boleh memilih ditempat tinggal salah seorang Tergugat.
3. Jika Tergugat tidak diketahui dimana ia berada, maka gugatan di ajukan di domisili hukum dimana si Tergugat bertempat tinggal terakhir.

⁷ S.Marbun, *Hukum Acara Peradilan Di Indonesia*, UIR Press, Pekanbaru, 1998, hlm.37.

4. Apabila didalam suatu perjanjian para pihak menentukan domisili pilihan, dan jika terjadi suatu sengketa, maka gugatan diajukan di Pengadilan dimana domisili pilihan itu di tentukan.

5. Apabila sengketa mengenai benda tidak bergerak (Tanah) gugatan di ajukan di wilayah hukum Pengadilan, tempat dimana tanah itu terletak .

Penggugat pada waktu melakukan gugatan dapat melakukan kumulasi gugatan atau penggabungan, yang terdiri dari kumulasi Subjektif dan kumulasi Objektif. Dan Penggugat pada waktu melakukan penyusunan surat gugatan harus berpedoman pada pasal 8 No.3 RV (golongan eropa), yang menentukan bahwa isi gugatan terdiri dari Identitas para pihak yang berperkara di peradilan umum. Menurut UU No.2 tahun 1986 yang menyatakan bahwa identitas itu terdiri dari Nama, Pekerjaan, dan juga Alamat. Terkait dasar-dasar tuntutan (Fundamentum petendi/posita), yang didalamnya terdapat fakta-fakta hukum dan juga fakta-fakta kongkrit.

Dasar-dasar tuntutan itu dapat dimohonkan beberapa hal, yaitu :

1. Permohonan sita jaminan.
2. Putusan yang dapat dilaksanakn dengan serta merta atau terlebih dahulu.
3. Petitum atau tuntutan, tuntutan yang dimohonkan penggugat kepada hakim untuk diputuskan. Petitum itu meliputi hukum yang bersifat menghukum, menyatakan, atau bersifat mengindahkan/menciptakan suatu keadaan.

Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak, orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum.⁸

Tuntutan hak seperti diatas terdiri dari dua macam yaitu, tuntutan yang mengandung sengketa yang disebut gugatan, dimana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak dan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang disebut permohonan dimana hanya terdapat satu pihak saja.⁹

Didalam perkara ini terdapat putusan Serta Merta, dimana putusan Serta Merta ini sudah beberapa kali dikeluarkan dalam bentuk Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Putusan Serta Merta sebenarnya terjemahan dari bahasa uitvoerbaar bij voorraad atau dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan putusan Serta Merta, adalah merupakan suatu putusan pengadilan yang bisa dijalankan terlebih dahulu, walaupun terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum banding, kasasi atau perlawanan oleh pihak Tergugat atau oleh pihak ketiga yang dirugikan.

Putusan Serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) tersebut dapat diajukan dalam putusan pengadilan tingkat pertama dan/atau pengadilan tingkat kedua. Dari segi hukum acara perdata putusan tersebut memang dibolehkan walaupun menurut pengamatan dan penelitian Mahkamah Agung RI pelaksanaan dari adanya penjatuhan putusan Serta Merta tersebut sering menimbulkan berbagai masalah. Oleh karenanya Mahkamah Agung RI mengeluarkan berbagai Surat Edaran yang

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, liberty, Yogyakarta, 1993, hlm.38.

⁹ *Ibid*, hlm.33.

mengatur tentang tata cara dan prosedur penjatuhan serta pelaksanaan putusan tersebut.

Jika di tinjau dari cita-cita hukum , maka fenomena tersebut tidak sesuai dengan keadilan dan kepastian hukum. Terdapat pro-kontra terhadap putusan serta merta. Putusan serta merta ini sering menimbulkan masalah karena bias jdi putusan bandingnya berkebalikan dengan putusan tingkat pertama. Ini justru bisa jadi bumerang bagi pengadilan karenan nantinya pengadilan yang di salahkan. Dan Subekti berpendapat , sesungguhnya apabila Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dapat melaksanakan tugasnya dengan cepat, yang di maksud adalah apabila dalam taraf banding atau kasasi perkara perdata dapat selesai dalam waktu maksimal 3(tiga) bulan, maka menurut Subekti putusan serta merta tidak diperlukan.

Muncul berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) untuk mencoba mencegah dan mengatasi persoalan yang ada, SEMA yg pertama diedarkan adalah SEMA No.13 Tahun 1964. Setelah SEMA tersebut diedarkan lalu ada lagi SEMA yg mengatur lebih lanjut yaitu SEMA No.5 Tahun 1969, kemudian diedarkan lagi SEMA No.3 tahun 1971 yang mencabut 2(dua) SEMA sebelumnya. Diatur lebih lanjut dalam SEMA No.6 Tahun 1975 dan SEMA No.3 Tahun 1978, terakhir yang digunakan sebagai pedoman oleh hakim dalam menjatuhkan putusan serta merta adalah SEMA No.3 Tahun 2000 dan SEMA No.4 Tahun 2001, sedangkan SEMA yang lainnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2000, Mahkamah Agung telah menetapkan tata cara, prosedur dan gugatan-gugatan yang bisa

diputus dengan putusan Serta Merta, dan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2001, Mahkamah Agung kembali menetapkan agar dalam setiap pelaksanaan putusan Serta Merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang atau benda objek eksekusi. Dari sini jelas sekali bahwa Mahkamah Agung sebenarnya “tidak menyetujui” adanya putusan serta merta didalam setiap putusan pengadilan, walaupun perkara tersebut memenuhi ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBG serta pasal 332 RV sebagai syarat wajib penjatuhan putusan Serta Merta.

Bahwa pelaksanaan putusan serta merta tersebut ternyata banyak menimbulkan permasalahan di lapangan, apalagi dikemudian hari dalam upaya hukum berikutnya, pihak yang tereksekusi ternyata diputus menang oleh Hakim. Oleh karenanya Hakim atau ketua pengadilan bersangkutan harus sangat hati-hati dalam mengabulkan gugatan provisional dan permintaan putusan serta-merta.

Pasal 180 ayat (1) HIR menyatakan “ Biarpun orang membantah putusan Hakim Pengadilan Negeri atau meminta Apel, maka pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan Hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula didalam perselisihan tentang hak milik”.

Jadi, pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) RBG menjelaskan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh hakim dapat menjatuhkan Putusan Serta Merta adalah gugatan yang didasarkan atas suatu alasan hak yang berbentuk Akta

Otentik, gugatan didasarkan atas akta dibawah tangan yang diakui dan putusan serta merta yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sementara itu didalam SEMA No.3 tahun 2000 ada tiga poin penting :

1. Para hakim harus betul-betul dan sungguh-sungguh dalam mempertimbangkan dan memperhatikan serta mentaati syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan putusan serta merta.
2. Tentang keadaan yang sudah diatur pada pasal 18 ayat (1) dan 191 ayat (1) RBG, keadaan tertentu yang di maksud adalah gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
3. Tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objeknya eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi pertama.

Adapun poin penting SEMA No.4 tahun 2001 selain penegasan kembali mengenai jaminan dalam SEMA terdahulu, SEMA ini menyatakan bahwa tidak boleh ada putusan serta merta tanpa adanya jaminan yang saman nilainya dengan nilai barang.

E. Konsep Operasional

Tinjauan adalah cara melihat atau meninjau untuk mempelajari suatu masalah secara mendalam terhadap masalah tersebut.¹⁰

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹¹

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.¹²

Putusan serta merta adalah putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau upaya hukum lain dari pihak lawan.¹³

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan metode penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk kedalam penelitian Hukum Normatif (Doktrinal) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

¹⁰ K. Wanjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, Rbg/Hir, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm.53.

¹¹ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm.1060.

¹² Ahmad Supeno, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Pyramida, Yogyakarta, 2015, hlm.329.

¹³ Sarwano, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek* , Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.104.

pustaka atau bahan sekunder belaka¹⁴. dengan cara studi kasus yaitu dengan cara mempelajari Putusan Perkara No. 04/pdt.G/2014/pn.plw.

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu suatu penelitian yang memberikan gambaran secara rinci, kelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian Deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama atau dalam karangan menyusun teori-teori baru¹⁵.

2. Data dan Sumber Data

Pada penelitian Hukum Normatif ini data yang digunakan adalah data sekunder, dalam penelitian ini data sekunder meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu dimana bahan ini adalah bahan pokok yang penulis kumpulkan dan berhubungan langsung dengan penelitian yang penulis lakukan, yang terdapat di dalam berkas perkara No.04/pdt.G/2014.pn.plw.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa pendapat para ahli sarjana, literature atau buku-buku mengenai Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata. Buku-buku yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang di bahas oleh penulis di dalam perkara Nomor 04/pdt.G/2014.pn.plw.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pres, Jakarta, 1985. Hlm. 13.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op,Cit*, Hlm. 10.

- c. Bahan Hukum Tersier, dimana bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder dalam bentuk kamus.¹⁶

3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu suatu metode Analisis data Deskriptif Analistis yang mengacu pada suatu masalah tertentu dan dikaitkan dengan pendapat para pakar hukum maupun berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam penelitian hukum Yuridis Normatif biasanya hanya mempergunakan sumber-sumber data sekunder saja yaitu buku-buku kepustakaan, catatan perkuliahan, peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka sehingga akan menemukan kesimpulan.

¹⁶ Soekanto, *Op.Cit*, hlm13